



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan secara elektronik antara:

Isul Badri bin Arin, NIK 1311031505770002, tempat tanggal lahir Batang Lolo Atas, 15 Mei 1977, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Panduang, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili pos-el jefrijefrion@gmail.com, dan layanan perpesanan elektronik pada akun whatsapp dengan No.HP.082283679193, sebagai **Pemohon I**;

Yuspiarni binti Uli, NIK 1311035505790002, tempat dan tanggal lahir Panduang, 15 Mei 1979, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Panduang, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili pos-el jefrijefrion@gmail.com, dan layanan perpesanan elektronik pada akun whatsapp dengan No.HP.082283679193, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.ML, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 11 Juli 1999 di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Uli**, dihadapan seorang P3N bernama **Jon Nago**, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **Onjik** dan **Buyuang Sabun** dengan mahar uang sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), dibayar Tunai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II pada awalnya membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Panduang, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan selama 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon I dengan Pemohon II pindah dirumah milik bersama di Jorong Panduang, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1. **Putra Kampai**, NIK 1311032303000001, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Panduang, 23 Maret 2000, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA);
 - 4.2. **Windi Dini Putri**, NIK 1311034303080001, perempuan, tempat dan tanggal lahir Panduang, 3 Maret 2008, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP);
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak sepersusuan, jadi berhak melangsungkan pernikahan tanpa adanya halangan dari pihak manapun dan sesuai dengan Syari'at Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh Petugas yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II saat itu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan bukti pernikahan sampai sekarang;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon mengurus pembuatan Akta Nikah, dan mengurus dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Isul Badri bin Arin**) dengan Pemohon II (**Yuspiarni binti Uli**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1999 di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsideir :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 7 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Labuh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK. 1311031505770002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK. 1311035505790002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Arlisman bin Mansur**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Batang Lolo Pandung, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II, dan saksi kenal dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Juli 1999;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Uli**, dan pernikahan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Onjik** dan **Buyuang Sabun**, dengan mahar uang sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), dibayar Tunai;
- Bahwa dari pernikahannya sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan mengurus dokumen lainnya;

2. **Yusman bin Hamzah**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Batang Lolo Pandung, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I, dan saksi kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Juli 1999;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Uli**, dan pernikahan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Onjik** dan **Buyuang Sabun**, dengan dengan mahar uang sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), dibayar Tunai;
- Bahwa dari pernikahannya sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus dokumen lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Labuh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 11 Juli 1999 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Uli**, dengan dengan mahar uang sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), dibayar Tunai, dibayar Tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Onjik** dan **Buyuang Sabun**, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk sebagai bukti pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti **P.1** dan **P.2** berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai warga Solok Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Arlisman bin Mansur** dan **Yusman bin Hamzah** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 Juli 1999 di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Uli**, dengan mahar uang sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), dibayar Tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **Onjik** dan **Buyuang Sabun**;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak poligami;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa jumlah hakim pada Pengadilan Agama Muara Labuh berjumlah tiga orang, dan pada saat sidang dilaksanakan, satu orang hakim menjalankan cuti melahirkan, sedangkan tidak ada lagi hakim yang dapat melengkapi agar menjadi satu mejalis, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 84/KMA/HK.05/08/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, maka sidang ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Isul Badri bin Arin**) dengan Pemohon II (**Yuspiarni binti Uli**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1999 di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah oleh kami **Syahrullah, S.H.I.,M.H**, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan didampingi oleh **Drs. Nurfadhil** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim

Syahrullah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Drs. Nurfadhil

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.ML